



## Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali

Yulia Wulan Dari<sup>1</sup>, Rukmini<sup>2</sup>, LMS Kristiyanti<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Jl. Slamet Riyadi No. 362, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

Korespondensi penulis : [wdari1439@gmail.com](mailto:wdari1439@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the Effect of Hotel Tax, Street Lighting Tax, and Entertainment Tax on the Original Regional Income (PAD) of Boyolali Regency. This study uses a quantitative method with data from the Regional Finance Agency (BKD) of Boyolali Regency for the period 2021 - 2024. The results of this study indicate that Hotel Tax does not have a significant effect on the PAD of Boyolali Regency, with a value of 0.075. Similar to Entertainment Tax, the results of the Entertainment Tax study also have no significant effect on the PAD of Boyolali Regency. In contrast to Street Lighting Tax, the results show that Street Lighting Tax has a significant effect on the PAD of Boyolali Regency. Based on these results, the study recommends that local governments optimize tax management and increase public awareness of the importance of paying taxes.*

**Keywords :** *Hotel Tax, Street Lighting Tax, Entertainment Tax, Original Regional Income*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang berasal dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali pada periode 2021 – 2024 . Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Boyolali, dengan nilai 0,075. Sama dengan Pajak Hiburan, hasil penelitian Pajak Hiburan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Boyolali. Berbeda dengan Pajak Penerangan Jalan, hasil menunjukkan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian menyarankan agar pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan pajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

**Kata Kunci :** Pajak Hotel, Pajak penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penghasilan yang diterima pemerintah daerah secara langsung dari warganya tanpa bergantung dana perimbangan dari pemerintah pusat. PAD diperoleh berbagai aktivitas perekonomian yang berlangsung di wilayah tertentu. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika PAD meningkat, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Maka dari itu, bisa disimpulkan ada keterkaitan yang kuat dan berbanding lurus di antara peningkatan PAD dan peningkatan belanja daerah untuk pembangunan.

Tabel 1

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Boyolali (Ribu Rp) Tahun 2019-2023

NO	APBD	Nilai				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	<b>PENDAPATAN</b>	2,310,937,250	2,430,235,204	2,372,372,551	2,374,744,133	2,354,349,113
1	<b>PAD</b>	331,678,459	514,970,000	444,693,170	464,449,199	466,535,912
	Pajak Daerah	115,500,000	151,265,662	174,630,770	180,512,000,000	180,000,000,000
	Retribusi Daerah	16,056,496	22,651,351	15,867,931	13,841,472,000	252,197,948,000
	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,896,564	18,988,621	19,985,651	21,893,694,000	22,623,530,000
	Lain-Lain PAD yang Sah	188,225,399	322,064,366	234,208,818	248,202,033,000	11,714,434,000
2	<b>Pendapatan Transfer</b>	1,979,258,791	1,825,276,704	1,903,263,860	1,905,254,934	1,887,813,201
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,477,549,037	1,398,980,791	1,466,326,375	1,707,527,322	1,712,813,201
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		1,651,977,752	1,711,070,913	197,727,612	175,000,000
3	<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	501,709,754	89,988,500	24,415,521	50,400,000	-

Sumber Kab. Boyolali Tahun 2024

Kemungkinan APBD Kabupaten Boyolali akan mengalami defisit pada tahun 2019–2023. Surplus APBD Kabupaten Boyolali hanya terjadi pada tahun 2022, dengan surplus sebesar Rp. 161.726.377 (Ribu Rupiah). Selama lima tahun sebelumnya, dari 2019 hingga 2023, Kabupaten Boyolali mengalami defisit APBD yang paling besar pada tahun 2022, yaitu senilai 138.285.470 ribu rupiah.

Menurut UU Daerah No.28/2009 Pemerintah pusat telah menerapkan peraturan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran mereka sendiri guna mengatur pajak dan retribusi daerah. Untuk memajukan daerah, pemimpin ini harus memanfaatkan setiap peluang dan menghadapi setiap tantangan. Seluruh pendapatan negara mungkin diawasi oleh pemerintah daerah. Tantangannya adalah jika pemerintah daerah tidak dapat mengawasi dengan baik berbagai sumber pembiayaan daerah, pembangunan daerah dapat terhambat.

Sumber penerimaan daerah mempunyai peranan yang krusial yakni pajak daerah, dimana fungsi untuk membiayai operasi pemerintah setempat untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mempertahankan kemandirian. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya pajak dan retribusi daerah, khususnya untuk mendukung infrastruktur daerah. Salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah secara mandiri untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan adalah pendapatan daerah, yang wajib diambil sebagian oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang ditingkatkan berdasarkan potensi lokal dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan tersebut. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan seiring dengan kemajuan..

Temuan studi Pamungkas dkk (2023) yang meneliti “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restorans, Pajak Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang terhadap pajak hotel” memperlihatkan Pajak Hotel (X<sub>1</sub>) mempunyai

dampak signifikan pada PAD Kabupaten Karawang (Y). Ini diakibatkan terdapat kenaikannya tingkatan hunian hotel baru. Studi ini tidak adanya kesesuaian dengan studi Damayanti (2020) meneliti “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan”, memperlihatkan pajak hotel ada pengaruhnya negative tidak signifikan pada PAD, tidak pengaruhnya pajak hotel pada PAD kabupaten / kota jateng dikarenakan pajak hotel setiap tahunnya dari tahun 2014 – 2017.

Berdasarkan penelitian Pamungkas dkk (2023) yang meneliti tentang “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023”, temuan memperlihatkan penerimaan hipotesis ketiga didasarkan pada temuan hasil pajak hiburan pengaruhnya signifikan pada PAD Kabupaten Karawang. Temuan ini tidak adanya kesesuaian dengan studi Damayanti (2020) memperlihatkan Pajak Hiburan ada pengaruhnya negative tidak signifikan pada PAD.

Selain itu dari pajak penerangan jalan peneliti dilaksanakan kajian terkait variable tersebut, Pajak tenaga listrik di Kabupaten Boyolali ialah pajak mempunyai kontribusinya pada PAD dan pajak daerah tertinggi. Nilai kontribusinya rata-rata pajak ini selama periode 2019-2023 sebesar 14,62% pertahunnya. Sedangkan kontribusie perpajakan ini terhadap Pajak daerah selama periode 2019-2023 sebesar 31%. Kinerja pajak tenaga Listrik termasuk dalam kategori “Sangat Efektif” di tahun 2019, dan 2022. Kemudian kategori “efektif” di tahun 2020, 2021 dan 2023 (PAD Kabupaten Boyolali).

Dari segi pajak hiburan, Kinerja pajak hiburan di Kabupaten Boyolali, selama 5 tahun terakhir (2019- 2023), dapat dilihat dari tabel bahwa pada tahun 2019 dan 2020 besarnya realisasi pajak ini lebih besar dari yang ditargetkan, sehingga pada 2 tahun ini kinerja pajak hiburan masuk dalam kategori “Sangat Efektif”, walau padatahun berikutnya (2021) kategori kinerja pajak hiburan pada Kabupaten Boyolali juga termasuk “Sangat Tidak Efektif” dengan penilaian rasio keefctifan sebesar 37%. Bila melihat nilai kontribusinya pajak hiburan ini pada PAD Kabupaten Boyolali dan juga Pajak daerah, kontribusinya pajak hiburan dikatakan masih rendah (tidak ada 1 %). Oleh karena itu, peranan pajak ini masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan (BKD Kabupaten Boyolali).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

PAD yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah dianggap telah berkembang. Hal ini masuk akal karena pemerintah daerah akan kurang bergantung pada pemerintah pusat untuk mendukung anggaran daerah (APBD) jika suatu wilayah menerima PAD yang lebih

besar. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengenakan pajak kepada masyarakat, karena hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang berlebihan, yang pada akhirnya akan merugikan investasi dan usaha. Peraturan daerah yang membatasi pergerakan penduduk juga dilarang untuk diterapkan oleh pemerintah daerah (Purmomartani, 2014).

**a. Pajak Hotel**

Pajak hotel dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel. Pajak ini berlaku untuk tempat penginapan yang memiliki lebih dari sepuluh kamar, termasuk rumah kos, motel, pondok wisata, penginapan wisata, dan rumah tamu. Pajak hotel diatur dalam Pasal 32–36 UU No.28/2009. Pajak hotel memerlukan pemahaman terhadap sejumlah istilah teknis. (Dimas, 2017).

**b. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan Jika penerangan jalan tersedia di wilayah tersebut, maka dikenakan pajak penerangan jalan. Pemerintah daerah menanggung biaya tersebut dan kemudian membebankan biayanya kepada pengguna listrik. Salah satu sumber pendapatan pertama dari sektor pajak daerah bagi kabupaten atau kota adalah pajak penerangan jalan, yang dikumpulkan setiap bulan oleh PLN dan kemudian diserahkan kepada pihak berwenang.


**c. Pajak Hiburan**

Berdasarkan Pasal 24 dan 25 Ayat (1) UU No.28/2009, industri hiburan dikenakan pajak hiburan. Namun, semua bentuk konser, pertunjukan, permainan, dan acara berbayar termasuk dalam istilah umum “hiburan.” UU No.28/2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.34/2000 yang mengubah UU No.18/1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No.65/2001 mengenai Pajak Daerah, Perda Kabupaten/Kota yang mengatur Pajak Hiburan, dan Keputusan Pemerintah jadi landasan hukum untuk pemungutan pajak hiburan di wilayah-wilayah tersebut..

**d. Pendapatan Asli Daerah**

Mengacu pada UU No.33/04, PAD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang bersifat khusus, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang diatur secara hukum. Tujuannya adalah memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelidiki opsi pembiayaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari prinsip desentralisasi.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

#### e. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

##### **H1: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah dapat terpengaruh secara signifikan jika pajak hotel dikumpulkan dengan benar dan secara penuh. Melihat temuan studi Fikri dan Mardani (2017) memperlihatkan pajak hotel ada pengaruhnya secara positif signifikan pada PAD di Kota Batu, dan Temuan Anggraini (2017) pajak hotel ada pengaruhnya positif signifikan pada PAD Kabupaten Tulungagung.

##### **H2: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan pemerintah daerah dapat sangat terpengaruh oleh pungutan pajak penerangan jalan jika pungutan tersebut dikumpulkan dengan benar dan secara penuh. Melihat temuan studi Putri (2018) pajak penerangan jalan ada pengaruhnya pada PAD Kabupaten Cianjur, dan temuan Nofianti dan Handayani (2014) pajak penerangan jalan ada pengaruhnya positif pada PAD Kabupaten Banjarnegara. Melihat teorinya yang sudah dipaparkan.

##### **H3: Pajak Hiburan berpengaruh terhadap kepatuhan Pendapatan Asli Daerah**

Melihat temuan studi Fikri dan Mardani (2017) pajak hiburan ada pengaruhnya positif signifikan pada PAD Kota Batu, dan temuan Handini dkk (2014) pajak hiburan ada pengaruhnya positif signifikan pada PAD di Pemerintahan Kabupaten /Kota Sumatera Barat.

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 data dari data historis Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali yang mencakup realisasi Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan pajak Hiburan selama empat tahun anggaran 2021-2024. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Lalu

sampel mengacu pada pendapat Sugiyono (2017), Sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik serupa disebut sampel. Dengan menggunakan metode tertentu, sampel diambil dari populasi jika populasi tersebut terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan. Sampelnya pada studi ini adalah seluruh data PAD Kabupaten Boyolali, meliputi Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan selama 3 tahun anggaran 2021-2024, dengan 12 bulan x 4 tahun = 48 data. Pengujian data dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Hasil Penelitian

##### 1) Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan guna menyajikan data yang terkumpul dalam format table, agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Deskriptif**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
X1_P.HOTEL	48	17509346	198718892	109347459.19	48567616.340
X2_P.PJ	48	3427183259	16022243306	5989742291.46	2981408383.684
X3_P.HIB	48	9089430	229602301	74012219.08	54652111.521
Y_PAD.BYL	48	7754133821	63584681685	19114030982.02	10101214353.274
Valid N (listwise)	48				

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah variable dependent pada studi ini dengan pengukurannya PAD berlandaskan pada pajak dan retribusi daerah. Melihat table 4.1 dari 42 observasi (data sudah di interpolasi) didapat nilainya mean PAD 19.114.030.982.02 dan PAD maksimum besarnya 63.584.681.685. Lalu PAD minimum besarnya 4.647.837.704 dan standar deviasi pada PAD studi besarnya 10.101.214.353,274. Pada Pajak Htel nilainya mean 109.347.459.19 dan nilainya maksimum dari Pajak Hotel 198.718.892. Sementara Pajak Hotel minimum besarnya 17.509.346. Standar deviasi pada Pajak Hotel dalam studi besarnya 48.567.616.340. Pada Pajak Penerangan Jalan nilainya mean 5.989.742.291.46 dan nilainya maksimum dari Pajak Penerangan Jalan 1.602.243.306. Sementara Pajak Penerangan Jalan minimum besarnya 3.427.183.259. Sementara Pajak Hiburan didapat nilainya mean 74.012.219.08 dan nilainya maksimum dari Pajak Hiburan 1.229.602.301. Sementara Pajak Hiburan

minimum besarnya 9.089.430. Standar deviasi pada Pajak Hiburan dalam studi besarnya 54.652.111.521.

## 2) Uji Asumsi Klasik

### a) Hasil Normalitas

Kolmogorov-Smirnov diaplikasikan dalam uji normalitas, data berdistribusi normal jika nilai signifikan berada di atas 0,05.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000007
	Std. Deviation	6479588772.568
Most Extreme Differences	Absolute	0,125
	Positive	0,125
	Negative	-0,117
Test Statistic		0,125
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,058 <sup>c</sup>

Sumber : Data diolah (2025)

Melihat hal tersebut, nilainya Kolmogorov-Smirnov 0,125 serta signifikasinya Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan nilainya  $0,058 > 0,05$ , ini bisa dibuat simpulan seluruh data terdistribusinya normal.

### b) Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas variabel tidak terjadi multikoloniaritas jika  $VIF < 10$  dan tolerance  $> 0,1$ .

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	X1_P.HOTEL	0,438
	X2_P.PJ	0,985
	X3_P.HIB	0,435

Sumber: Data diolah (2025)

Melihat hal tersebut bisa dikatakan tolerance Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan masing-masing besarnya 0,438, 0,985, dan 0,435  $> 0,1$ . Artinya data tidak terjadi multikolinieritas (lolos). Dilihat dari nilai VIF Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan masing-

masing besarnya 2,281, 1,015, dan 2,297 < 10. Artinya data tidak terjadi multikolinieritas (lolos).

**c) Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas tidak ada jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	144741591	183851868		0,787	<b>0,435</b>
	5.763	6.120			
X1_P.HO TEL	-29.011	17.180	-0,310	-1.689	<b>0,098</b>
X2_P.PJ	0,841	0,187	0,551	4.503	<b>0,000</b>
X3_P.HIB	17.001	15.321	0,204	1.110	<b>0,273</b>

Sumber : Data diolah (2025)

Melihat hal tersebut bisa dikatakan uji heteroskedastisitas dengan uji glejser, didapat nilainya signifikansi untuk variable Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan, mempunyai nilainya signifikansi 0,098, 0,000, dan 0,273 yakni lebih dari 0,05. Temuan ini memperlihatkan variable Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak mengalami heteroskedastisitas, sedangkan Pajak Penerangan Jalan mengalami heteroskedastisitas.

**d) Uji Autokorelasi**

Data dianggap memenuhi syarat apabila nilai Asymp.Sig (dua ekor) yang lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa data lulus uji autokorelasi.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Run Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	<b>-1290586885.33344</b>
Cases < Test Value	<b>24</b>
Cases >= Test Value	<b>24</b>
Total Cases	<b>48</b>
Number of Runs	<b>23</b>
Z	<b>-0,438</b>
Asymp. Sig. (2-tailed)	<b>0,662</b>

Sumber : Data diolah (2025)

Melihat hal tersebut bisa dikatakan nilainya Asymp. Sig (2-tailed) 0,662 > 0,05. Hal ini bisa didapat tidak ada gejala autokorelasi. Maka dari itu, masalah autokorelasi teratasi dengan uji run test hingga analisa regresi linier bisa dilanjutkan.

### 3) Uji Hipotesis

#### a) Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7**  
**Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1447415915. 763	1838518686. 120		0,787	<b>0,435</b>
	X1_P.HOT	-29.011	17.180	-0,310	-	<b>0,098</b>
	EL				1.689	
	X2_P.PJ	.841	0,187	0,551	4.503	<b>0,000</b>
	X3_P.HIB	17.001	15.321	0,204	1.110	<b>0,273</b>

*Sumber : Data diolah (2025)*

Melihat temuan uji linier berganda bisa dilihat persamaannya regresi linier berganda yakni:

$$PAD = 1.447.415.915,763 - 29.011PH + 0,841PPJ + 17.001PH + e$$

Persamaannya regresi linier berganda yakni:

- (1) Nilainya 1.447.415.915,763 ialah nilainya konstanta (a) memperlihatkan bahwa jika tidak ada Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan, maka PAD Kabupaten Boyolali besarnya 1.447.415.915,763.
- (2) Nilainya 29.011 ialah koefisien regresi Pajak Hotel memperlihatkan bahwa tiap ada pengurangannya satu - satuan untuk Pajak Hotel, maka akan menurunkannya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali sebesar 29.011.
- (3) Nilainya 0,841 ialah koefisien regresi Pajak Penerangan Jalan memperlihatkan tiap ada penambahannya satu-satuan untuk Pajak Penerangan Jalan maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali besarnya 0,841
- (4) Nilainya 17.001 ialah koefisien regresi Pajak Hiburan memperlihatkan tiap ada penambahannya satu-satuan untuk Pajak Hiburan, maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali besarnya 17.00.

**b) Uji F**

Jika nilai signifikasinya  $< 0,05$  maka ada pengaruhnya antara semua variable independent pada variable dependent.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	28223246552121 21300000.000	3	940774885070 707200000.000	20. 977	<b>.000</b> b
Residual	19732983210946 97800000.000	44	448476891157 88580000.000		
Total	47956229763068 19000000.000	47			

Sumber : Data Diolah tahun (2025)

Melihat hal tersebut nilai signifikasinya  $0,000 < 0,05$ . Bisa dikatakan semua variable independent yakni Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan secara bersamaan ada pengaruhnya pada variable dependent yakni Pendapatan Asli Daerah atau layak untuk pengujian selanjutnya.

**c) Uji t**

Melihat pengaruhnya antara dua variable independent pada variable dependent jika nilai signifikasinya  $< 0,05$ .

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10556 56443 0.469	32504461 13.396		3,24 8	<b>0,0</b> <b>02</b>
X1_P.HO	-	30.374	-0,266	-	<b>0,0</b>
TEL	55.351			1,82 2	<b>75</b>
X2_P.PJ	2,388	0,330	0,705	7,23 3	<b>0,0</b> <b>00</b>
X3_P.HIB	4,175	27,088	0,023	0,15 4	<b>0,8</b> <b>78</b>

Sumber : Data diolah (2025)

Penjelasannya temuan tersebut yakni:

(1) Variable Pajak Hotel memperlihatkan tidak ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah. Variabel Pajak Hotel didapat nilainya signifikan  $0,075 > 0,05$  dengan thitung besarnya  $-1,822 < nilainya$

ttabel 2,01410, hal ini ditolaknya  $H_a$  dan diterimanya  $H_o$ . Oleh karenanya bisa dibuat simpulan hipotesa tidak diterima.

(2) Variable Pajak Penerangan Jalan memperlihatkan pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah. Variabel Pajak Penerangan Jalan didapat nilainya signifikan  $0,000 < 0,05$  dengan thitung besarnya 7,233 < ttabel besarnya 2,01410, hal ini diterimanya  $H_a$  dan ditolaknya  $H_o$ . Oleh karenanya bisa dibuat simpulan hipotesis diterima.

(3) Variable Pajak Hiburan memperlihatkan ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah. Variable Pajak Hiburan didapat nilainya signifikan  $0,878 > 0,05$  dengan thitung besarnya 0,154 < ttabel besarnya 2,01410, hal ini ditolaknya  $H_a$  dan diterimanya  $H_o$ . Oleh karenanya bisa dibuat simpulan hipotesa tidak diterima.

#### d) Koefisien Determinasi

Penilainya  $R^2$  yang disesuaikan dalam studi ini dipakai sebagai koefisien determinasi.

**Tabel 10**

#### **Hasil Koefisien Determinasi**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,767 <sup>a</sup>	0,589	0,560	<b>6696841726.948</b>

*Sumber : Data di olah (2025)*

Temuan memperlihatkan nilainya koefisien determinasi dengan nilai adjusted R-square besarnya 0,560. Hal ini memperlihatkan variable independent Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah besarnya 56,0% dengan sisa 44,0% dijelaskannya oleh variable lain yang tidak dipakai dalam studi.

## **b. Pembahasan**

### **1) Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali**

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa variable Pajak Hotel tidak ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,075 > 0,05$  dengan nilainya thitung sebesar  $-1,822 < ttabel$  besarnya

2,01410. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel tidak ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah.

Artinya pada Pajak Hotel terdapat faktor permintaan. Meskipun jumlah hotel meningkat, permintaan untuk layanan hotel mungkin tidak sebanding dengan pertumbuhan tersebut. Jika pengunjung tidak cukup banyak, pajak yang diterima dari hotel tidak akan signifikan. Selanjutnya dari kepatuhan wajib pajak kemungkinan bahwa tidak semua hotel melaporkan pendapatan secara akurat, sehingga pajak yang seharusnya diterima tidak dicatat dengan baik.

Temuan studi ini adanya kesesuaian dengan studi Damayanti (2020) yang meneliti Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, menyatakan bahwa pajak hotel ada pengaruhnya negative tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, tidak pengaruhnya pajak hotel pada PAD kabupaten / kota jateng karena pajak hotel setiap tahunnya dari tahun 2014 – 2017.

## **2) Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali**

Temuan analisa regresi pada studi ini menemukan bahwa hal ini memperlihatkan bahwa Pajak Penerangan Jalan mempunyai nilainya signifikan  $0,000 < 0,05$  serta nilainya thitung dan ttabel 7,233 dan 2,01410. Artinya nilainya thitung  $7,233 > ttabel 2,01410$ , hal ini ditolak nya  $H_0$  serta diterimanya  $H_a$  bisa dikatakan Pajak Penerangan Jalan ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah. Artinya pada Pajak Penerangan Jalan ada pertumbuhan kendaraan, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali menyebabkan kebutuhan akan penerangan jalan yang lebih banyak, sehingga Pajak Penerangan Jalan yang diterima akan meningkat.

Ini adanya kesesuaian dengan studi misriani dkk (2024) yang meneliti Analisis Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka ini menjelaskan bahwa Pajak Penerangan jalan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kolaka, khususnya dalam periode 2020 – 2023.

### **3) Pengaruh Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali**

Temuan studi ini memperlihatkan variable Pajak Hiburan tidak ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, hal ini dibuktikan dengan nilainya signifikansi  $0,878 > 0,05$ , dengan nilainya thitung  $0,154 < t_{tabel} 2,01410$ . Bisa dibuat simpulan Pajak Hiburan tidak ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah. Artinya Pajak Hiburan tidak serta merta memengaruhi minat masyarakat dalam mengakses hiburan. Faktanya, keputusan seseorang untuk menonton konser, film atau pertunjukan lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas acara, artis yang tampil, dan pengalaman yang ditawarkan.

Dengan kata lain, selama nilai hiburan yang diterima sebanding dengan harga yang dibayar, sedikit kenaikan pajak tidak akan menjadi penghalang utama bagi konsumen. Temuan ini adanya kesesuaian dengan studi Damayati (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan pengaruhnya negative tidak signifikan terhadap PAD.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis, Pajak Hotel tidak ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, Pajak Penerangan Jalan ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, dan Pajak Hiburan tidak ada pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan untuk mengoptimalkan pendataan dan pengelolaan objek pajak, pemerintah daerah perlu meningkatkan akurasi pendataan terhadap objek pajak hotel dan hiburan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh potensi penerimaan dapat teridentifikasi dan dikelola secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, A., & Dali, R. M. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2018–2022. *Jurnal Ekonomi dan Pajak Daerah*, 6, 253–261.
- Ernita, D. (2021). Analisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.53363/buss.v1i1.24>
- Hotel, P. P., Restoran, P., Hiburan, P., Pajak, D. A. N., Ekonomi, F., & Karawang, U. S. (2024). Penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019–2023: The influence of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and street lighting tax on genuine income in Karawang District year 2019–2023. *Jurnal Pajak dan Pembangunan Daerah*, 7(2).
- Pratiwi, J., & Nasution, M. I. P. (2023). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 2(3), 106–113. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.971>
- Pamungkas, B. D., Suprianto, & Usman. (2023). Pengaruh pajak hotel dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 90–93.
- Pasien, P., & Studi, H. (2024). Studi pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah. *Bilancia: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 2020–2025. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v8i3.4505>
- Pratiwi, A., & Kasir. (2024). Pengaruh pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 12027–12042.
- Rachman, D., Anggreani, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh pemungutan pajak parkir dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandung periode 2011–2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 33–47.
- Situmorang, S. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Analisis efektivitas pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2019–2021. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1683–1693. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6083>
- Toibah, D. N., Ghoni, A., & Wahyuningsih, N. (2023). Pengaruh realisasi pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. *Journal of Sharia Tourism and Hospitality*, 1(2), 100–114. <https://doi.org/10.24235/jetour.v1i2.21>
- Yulia, I. A. (2020a). Pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>
- Yulia, I. A. (2020b). Pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah: Studi kasus pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.